

**KESALAHAN PEMBERIAN OBAT DALAM
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN¹**

Oleh : Mirza N. R. Poli²

Dosen Pembimbing:

Dr. Elisabeth E. Winokan, SH,MSi.

Eugenius Paransi, SH, MH.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara terhadap kesalahan pemberian obat dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan bagaimanakah penyelesaian dan penerapan sanksi bila terjadi kesalahan pemberian obat yang dilakukan apoteker pada pasien selaku konsumen. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyelesaian Perkara Terhadap Kesalahan Pemberian Obat dalam rana hukum perkara perlindungan konsumen, pada hakikatnya sama dengan proses hukum pada peradilan umum namun terhadap ketentuan yang mengikat dan mewajibkan penyedia jasa atau produsen sebagai pelaku usaha terikat pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada tahap penanganan perkara diawali dengan mediasi dan pengajuan gugatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kemudian dapat diajukan keberatan pada pengadilan umum. 2. Tanggungjawab dan sanksi yang di terapkan bagi tenaga kesehatan ataupun apoteker yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan obat sehingga mengakibatkan pasien atau dalam hal ini konsumen menderita kerugian materi, fisik bahkan sampai meninggal dunia maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administrasi berupa teguran sampai pembekuan izin tenaga kesehatan kemudian sanksi keperdataan berupa ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum dan wanprestasi bahkan sanksi pidana berupa hukuman fisik yaitu pemenjaraan dalam waktu tertentu.

Kata kunci: Kesalahan, pemberian obat, perlindungan konsumen.

¹ Artikel Skripsi.

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101214

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penulisan

Salah satu kebutuhan konsumen yang utama adalah pangan. Pangan merupakan kebutuhan pokok yang mudah dapat ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4424 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Pangan) Pasal 1 angka 1, Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman. Dalam memenuhi kebutuhan tersebut akan menimbulkan hubungan konsumen dengan pelaku usaha untuk memenuhi pangan tersebut.³

Oleh karena itu berdasarkan Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, setiap pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi yang benar, jelas dan jujur dapat diwujudkan dengan pencantuman label pangan pada setiap produk yang diedarkan dalam masyarakat.⁴

Tenaga kesehatan dalam bidang kefarmasian adalah Apoteker. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, Pasal 21 ayat (2) dijelaskan bahwa yang boleh melayani pemberian obat adalah Apoteker. Hubungan hukum antara Apoteker dengan Pasien berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu Apoteker dapat bertindak sebagai pelaku usaha dan pasien sebagai konsumen, yakni pemakai

³ Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4424 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Pangan).

⁴ Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

jasa layanan kesehatan. Salah satu contoh kasus mengenai tanggung jawab Apoteker terhadap pemberian obat resep pasien yaitu Pimpinan Klinik Budi Rosari meminta maaf karena terjadi kesalahan yang dilakukan oleh Apotekernya yang memberikan obat dalam resep pasien. Pihak Dokter sudah benar memberikan resep obat, namun Apotekernya yang salah membaca resep, mengingat komposisi obat tersebut terbilang sama hanya fungsinya yang berbeda.⁵

Konsumen adalah setiap orang atau keluarga yang mendapatkan barang untuk dipakai dan tidak untuk diperdagangkan. Pengertian konsumen di Amerika Serikat dan MEE, kata konsumen yang berasal dari *consumer* sebenarnya berarti pemakai. Namun di Amerika Serikat kata ini berarti diartikan lebih luas lagi sebagai Korban pemakai produk yang cacat baik korban tersebut pembeli, bukan pembeli tapi pemakai, bahkan juga korban yang pemakai, karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula bahkan oleh korban yang bukan pemakai.⁶

Bahwa dalam penerapan kegiatan konsumerisme masyarakat yang selalu melibatkan pelaku usaha dan konsumen terdapat banyak kemungkinan dapat terjadinya kesewenangan pelaku usaha sehingga dapat menimbulkan konflik yang menjadi dampak karena adanya kerugian bahkan sampai pada timbulnya korban jiwa. sehingga sangat beralasan bagi penulis untuk mengangkat penulisan skripsi ini dalam pendekatan akademik. Yang berjudul ***Kesalahan Pemberian Obat Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.***

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk penyelesaian perkara terhadap kesalahan pemberian obat dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen?
2. Bagaimanakah penyelesaian dan penerapan sanksi bila terjadi kesalahan

⁵Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo, hlm. 59.

⁶Nurmatjido. 2000. *Kesiapan Perangakat Peraturan Perundang- undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Perdagangan Bebas, dalam buku Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, Bandung, hlm. 12.

pemberian obat yang dilakukan apoteker pada pasien selaku konsumen?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai bahan hukum primer dan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka.⁷

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Perkara Terhadap Kesalahan Pemberian Obat Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sebagai perlindungan hukum bagi konsumen selaku pelayanan jasa kesehatan. Berlaku pula Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya termasuk pula Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor: 434/Men.kes/SK/X/1993 tentang Pengesahan dan Pemberlakuan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Menurut UUPK dalam Bab XI Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 mengatur tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (selanjutnya disebut BPSK), merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, tetapi bukanlah bagian dari institusi kekuasaan kehakiman. Selanjutnya dalam Bab XIII Pasal 60, berkaitan dengan BPSK, mengatur mengenai kewenangan BPSK dalam menjatuhkan sanksi administratif. Konsep dasar pembentukan BPSK adalah untuk menangani penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen, yang pada umumnya meliputi jumlah nilai yang kecil, tetapi dalam pelaksanaannya tidak ada batasan nilai pengajuan gugatan, sehingga

⁷<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>.

dimungkinkan gugatan konsumen meliputi jumlah nilai yang kecil sampai nilai yang besar.

Meskipun BPSK bukan pengadilan, tetapi keberadaannya bukanlah sekedar tampil sebagai pengakuan hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen secara patut,⁸ tetapi keberadaannya yang lebih penting adalah melakukan pengawasan terhadap peneantuman klausula baku oleh pelaku usaha dan untuk mendorong kepatuhan pelaku usaha pada UUPK.⁹

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 memberikan dua macam ruang untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan dan penyelesaian konsumen di luar pengadilan.

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana tersebut di atas lebih lanjut diatur dalam Pasal 45 ayat (1) dan 47 Undang-undang perlindungan konsumen. Pasal 45 ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa "Setiap konsumen yang dirugikan dapat mengugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum."

Selanjutnya dalam Pasal UUPK menyebutkan bahwa "penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen."

Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan menurut UUPK Pasal 45 ayat (1) jo. Pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen di atas, penyelesaian konsumen di luar pengadilan dapat ditempuh dengan dua cara yaitu :

1. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian seketika.
2. Penyelesaian tuntutan ganti kerugian melalui Badan penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

⁸Lihat ketentuan Pasal 4 butir e UUPK yang mengatur hak-hak dan kewajiban konsumen.

⁹Lihat ketentuan Bab IV Pasal 8-17 UUPK, tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang.

BPSK sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen merupakan lembaga yang dibentuk oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa konsumen di daerah. Penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK ini merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan, yang merupakan kehendak atau pilihan dari para pihak yang bersengketa. Pilihan menyelesaikan sengketa melalui BPSK ini merupakan alternatif menyelesaikan sengketa yang mempunyai kelebihan, yaitu biaya relatif murah dan waktu yang singkat. Hal ini berbeda apabila dilakukan melalui lembaga peradilan umum.

Proses penyelesaian sengketa melalui LPKSM menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dapat dipilih dengan cara mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Dalam prosesnya para pihak yang bersengketa/bermasalah bersepakat memilih cara penyelesaian tersebut. Hasil proses penyelesaiannya dituangkan dalam bentuk kesepakatan (*Agreement*) secara tertulis, yang wajib ditaati oleh kedua belah pihak dan peran LPKSM hanya sebagai mediator, konsiliator dan arbiter. Penentuan butir-butir kesepakatan mengacu pada peraturan yang dimuat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen serta undang-undang lainnya yang mendukung.

B. Penerapan Sanksi Bila Terjadi Kesalahan Pemberian Obat yang dilakukan Apoteker Pada Pasien Selaku Konsumen.

Berdasarkan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, tanggung jawab apoteker ialah:¹⁰

1. Melindungi pasien dan masyarakat dalam hal pelaksanaan Pekerjaan Kefarmasian yang dilakukan oleh Tenaga Kefarmasian;
2. mempertahankan dan meningkatkan mutu Pekerjaan Kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. memberikan kepastian hukum bagi pasien, masyarakat, dan Tenaga Kefarmasian.

Apoteker harus selalu memperhatikan kepentingan pasien demi menjaga dan melindungi hak-hak pasien. Begitu juga apoteker harus mempertahankan dan

¹⁰Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

meningkatkan mutu mengenai pekerjaan kefarmasian sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memberikan kepastian hukum terhadap pasien dan masyarakat serta terhadap tenaga kefarmasian itu sendiri.

Malpraktik ini merupakan pelayanan kesehatan yang mengecewakan pasien karena kurang berhasil atau tidak berhasilnya dokter dalam mengupayakan kesembuhan bagi pasiennya dikarenakan kesalahan profesional seorang dokter yang mengakibatkan cacat hingga kematian pasien. Berbagai upaya perlindungan hukum yang dilakukan dalam memberikan perlindungan menyeluruh kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan terhadap tindakan dokter telah dilakukan pemerintah dengan melakukan pembuatan Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Praktik Kedokteran sebagai salah satu upaya pembangunan nasional yang mengarah kepada terwujudnya derajat kesehatan yang optimal.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ada beberapa pengaturan yang diatur di dalamnya, yakni:

Dalam Pasal 267 KUHP (1) menyebutkan bahwa seorang dokter yang dengan sengaja memberi surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 267 KUHP di atas memang pasal khusus yang hanya dikenakan bagi dokter. Maksudnya yaitu hanya orang tertentu yang mempunyai sifat atau kualitas pribadi sebagai dokter saja yang dapat dijadikan subjek hukum yang melakukan kejahatan pemalsuan ini. Agar rumusan Pasal 267 ini bisa dikenakan kepada dokter, unsur sengaja harus terpenuhi, karena bisa saja terjadi dokter salah dalam menentukan diagnosa, sehingga salah pula dalam menerbitkan surat keterangan yang dibuatnya. Saran penulis terhadap pasal ini sebaiknya dimasukkan juga unsur kelalaian yang dilakukan oleh dokter.

Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, beberapa ketentuan diatur sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan Kelalaian
Pasal 29 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 : “Dalam hal tenaga

kesehatan diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi”.

- b. Berkaitan Dengan Perlindungan Pasien
Dalam Pasal 56 huruf a disebutkan bahwa setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap.

- c. Mengenai Ganti Rugi
Pasal 58 (1) Setiap orang berhak menuntut ganti rugi terhadap seseorang, tenaga kesehatan, dan/atau penyelenggara kesehatan yang menimbulkan kerugian akibat kesalahan atau kelalaian dalam pelayanan kesehatan yang diterimanya. (2) Tuntutan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi tenaga kesehatan yang melakukan tindakan penyelamatan nyawa atau pencegahan kecacatan seseorang dalam keadaan darurat.

Sanksi dalam hukum pidana menyangkut penetapan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan sebagai tindak pidana dan sanksi pidana apa yang selayaknya dikenakan. Dalam hukum pidana materiil kedua hal tersebut termasuk pula perhatian terhadap orang/pelakunya, dalam hal ini menyangkut masalah pertanggungjawaban. Oleh karena itu, dalam hukum pidana materiil dikenal masalah pokok yang menyangkut tindak pidana, pertanggung-jawaban, dan sanksi pidana.¹¹

Masalah berikutnya mengenai penentuan sanksi pidana dalam kebijakan perundang-undangan merupakan kegiatan yang akan mendasari dan mempermudah penerapan maupun pelaksanaannya dalam rangka penegakan hukum pidana *in concreto*. Penentuan sanksi pidana terhadap suatu perbuatan merupakan pernyataan pencelaan dari sebagian besar warga masyarakat. Barda Nawawi Arief mengemukakan, pencelaan

¹¹Muladi. 1990. *Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, tanggal 24 Februari, hlm. 2.

mempunyai fungsi pencegahan karena sebagai faktor yang dapat mempengaruhi perilaku. Hal itu diterima oleh si pelaku memasuki kesadaran moralnya, yang akan menentukan tingkah-lakunya di masa mendatang. Jadi tidak semata-mata taat pada ancaman yang menderitakan, melainkan karena adanya rasa hormat tentang apa yang dipandang benar dan adil.¹²

Sehingga apa bila terjadi kelalaian dan kesalahan dalam pemberian obat pada pasien selaku konsumen maka dalam hal ini konsumen yang merasakan dampak dari kesalahan pemberi jasa pengobatan yang lalai dalam menjalankan fungsi kesehatan yang sebagaimana mestinya dapat mengajukan gugatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 52 huruf I Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) jo. Pasal 3 huruf I SK Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001, gugatan dijatuhkan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima di Sekretaris Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), di mana hari kerja ini sudah termasuk 10 (sepuluh) hari kerja.

Sifat dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat Final dan mengikat. Kata "Final" di situ menurut Penjelasan Pasal 54 ayat (3) Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) bahwa tidak ada upaya hukum banding atau kasasi atas putusan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh konsumen dan pelaku usaha, selanjutnya dikuatkan dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam konsiliasi dan mediasi tidak memuat sanksi administratif. Sedangkan hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dibuat dengan putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota majelis. Putusan majelis dalam arbitrase dapat memuat sanksi administratif, putusan majelis disebut putusan BPSK.

Proses dikeluarkannya putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan dengan tahapan, yaitu :

- a. Didasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat;
- b. Maksimal jika hal itu telah diusahakan (dengan Sunguh-sungguh), ternyata tidak tercapai mufakat, maka putusan dilakukan dengan cara Voting/suara terbanyak.

Amar putusan Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) terbatas pada 3 alternatif, yaitu:

- a. Perdamaian;
- b. Gugatan ditolak;
- c. Gugatan dikabulkan.

Jika gugatan dikabulkan, maka dalam amar putusan ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku usaha, dapat berupa sebagai berikut ;

1. Ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa. Hal ini dapat berupa:
 - a) Pengembalian uang;
 - b) Penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya; atau
 - c) Perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan
2. Sanksi administrasi berupa penetapan ganti rugi maksimal Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dalam hal pelaku usaha menerima (menyetujui atau sependapat) diktum (amar, isi) putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka ia wajib melaksanakan putusan tersebut dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Jika pelaku usaha tidak menggunakan upaya keberatan atau upaya hukum, maka putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) menjadi berkekuatan tetap. Dengan begitu, jika tidak dilaksanakannya putusan tersebut, apalagi setelah diajukan Fiat eksekusi berdasarkan Pasal 57 UUPK, maka tindakan tersebut merupakan tindak pidana di bidang Perlindungan Konsumen.

Dokter ikut bertanggungjawab ketika terjadi kesalahan pada pemberian obat oleh

¹²Barda Nawawi Arief. 1994. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang, hlm. 26.

apoteker. Ini sesuai juga dengan asas vicarius liability. Kesalahan ini dapat dipertanggungjawabkan oleh dokter ketika apoteker telah menjalankan profesinya sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian khususnya pada standar pelayanan resep di apotek. Dengan cara, apoteker harus melakukan kajian resep setelah menerima resep dari pasien, jika ada kekeliruan atau tulisan tidak dapat terbaca, maka harus mengkonfirmasi pada dokter. Jika dokter tidak dapat dihubungi maka pelayanan resep harus ditunda, dan tidak dapat melakukan penafsiran sendiri. Apabila apoteker telah mengkonfirmasi dan dokter tetap pada pendiriannya maka dokter wajib menandatangani resep obat yang dosisnya berlebih tersebut, artinya tanggungjawab jika terjadi kesalahan berada pada dokternya.

Pada setiap tindakan medis, seperti pembedahan, akan selalu ada resiko timbulnya sesuatu yang bersifat negatif, diperlukan persetujuan atau informed consent dari pasien. Kesalahan atau kelalaian tenaga kesehatan dapat terjadi di bidang hukum pidana, diatur antara lain dalam Pasal 263, 267, 294 ayat (2), 299, 304, 322, 344, 347, 348, 349, 351, 359, 360, 361, 531 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sesuai ketentuan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan Ketentuan Pidana Pasal 84, sanksi yang diberikan:

- a) Setiap tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan Penerima Pelayanan Kesehatan luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.
- b) Jika kelalaian berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian, setiap tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa Penyelesaian Perkara Terhadap Kesalahan Pemberian Obat dalam rana hukum perkara perlindungan konsumen, pada hakikatnya sama dengan proses hukum pada peradilan umum namun terhadap ketentuan yang mengikat dan mewajibkan penyedia jasa atau produsen

sebagai pelaku usaha terikat pada ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan pada tahap penanganan perkara diawali dengan mediasi dan pengajuan gugatan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang kemudian dapat diajukan keberatan pada pengadilan umum.

2. Tanggungjawab dan sanksi yang di terapkan bagi tenaga kesehatan ataupun apoteker yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam memberikan obat sehingga mengakibatkan pasien atau dalam hal ini konsumen menderita kerugian materi, fisik bahkan sampai meninggal dunia maka sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi administrasi berupa teguran sampai pembekuan izin tenaga kesehatan kemudian sanksi keperdataan berupa ganti rugi dalam hal perbuatan melawan hukum dan wanprestasi bahkan sanksi pidana berupa hukuman fisik yaitu pemenjaraan dalam waktu tertentu.

B. Saran

1. Pendirian Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen hendak dapat dilakukan di seluruh kabupaten/kota di seluruh Indonesia, sehingga upaya mewujudkan penyelesaian sengketa konsumen secara efektif dan efisien, dengan tidak mengurangi unsure keadilan, dapat diwujudkan.
2. Dalam pemberian layanan jasa pengobatan diharapkan tenaga kesehatan baik dokter dan apoteker terlebih dahulu dapat menjelaskan hak dan kewajiban pasien selaku konsumen agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak dan terlindungi dari kelalaian dalam pemberian resep sampai pada pengobatan karena sangat berdampak pada keadaan fisik pasien secara langsung sehingga berakibat fatal.

DAFTAR PUSTAKA

- Firman Freaddy Busroh. 2016. *Teknik Perundang-undangan (Suatu Pengantar)*. Jakarta: Cintya Press.

- Janus Sidabalok. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Shidarta. 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. edisi revisi.
- Sidharta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Grasindo.
- Nurmatjido. 2000. Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan Konsumen dalam menghadapi Perdagangan Bebas, dalam buku *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, Bandung
- Mahfud MD. 2012. *Konstitusi Dan Hukum Dalam Kontroversi isu*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudaryatmo. 2001. *Hukum Dan Advokasi Konsumen*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Edmon Makarim. 2008. *Kompilasi Hukum Telematika*. Gravindo Persada: Jakarta.
- Imran Nating. 2008. *Perlindungan Konsumen dengan Product Liability*. 8 Oktober).
- Tini Hadad dalam AZ. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Diadit Media.
- AZ. Nasution. 2001. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Diadit Media.
- Ahmad Ramli. 2002. *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen*.
- N.H.T. Siahaan. 2005. *Hukum Konsumen : Perlindungan Konsumen dan Tanggungjawab Produk*. Jakarta: Pantai Rei.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H., M.Hum, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok dan Janus. 2010. "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2011. "Hukum Perlindungan Konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada Nasution,
- Sudikno Martokusuma. 1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Liberty Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto dan Kartono Muhammad. 2006. *Aspek Hukum dan Etika Kedokteran di Indonesia*. Grafiti Press: Jakarta.
- Abdul Halim Barkatullah. 2010. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Nusa Media,
- Mardiyono. 2014. *Peningkatan Mawas Diri Konsumen Menggunakan Produk Berlabel Halal*. *Jurnal Ckrawala Hukum* vol 19 no. 1, Malang.
- Sidabalok dan Janus. 2010. "Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Susanti Adi Nugroho. 2008. *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- Bambang Poernomo. *Hukum Kesehatan, Pertumbuhan Hukum Eksepsional di Bidang Pelayanan Kesehatan*. Program Pendidikan Pascasarjana Fakultas Kedokteran Magister Manajemen Rumah Sakit. Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta
- Hendrojono Soewono. 2007. *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Dokter Dalam Transaksi Terapeutik*. Srikandi: Surabaya.
- Anief, Moh. 2008. *Manajemen Farmasi*. Gadjah Mada Universiti Press: Yogyakarta.
- Anonim, 2002. *Ketentuan Dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek*. Jakarta: Erlangga.
- Waluyadi. 2000. *Ilmu Kedokteran Kehakiman Dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran*. Djambatan: Jakarta.
- Deddy Rasyid. 2000. *Perbuatan Malpraktik Dokter Dalam Perspektif Hukum Pidana di Indonesia*. Universitas Indonesia: Jakarta.
- Syahrul Machmud. 2008. *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*. Mandar Maju: Bandung.
- Nusyeh Ki Jayanti. 2009. *Penyelesaian Hukum Dalam Malapraktik Kedokteran*. Pustaka Yustisia: Yogyakarta.

Muladi. 1990. Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang. Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.

Barda Nawawi Arief. 1994. Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara. Badan Penerbit Universitas Diponegoro: Semarang

PERATURAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4424 Tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (selanjutnya disebut dengan Peraturan Pemerintah Pangan).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Konsiderans Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian.

SUMBER-SUMBER LAIN

<https://idtesis.com/pengertian-penelitian-hukum-normatif-adalah/>Anonim
Pengertian Menurut Para Ahli.

<http://mustofahidayat.blogspot.co.id/2013/09/teori-stufenbau.html>.

<http://batamtribun.news//kasuskesalahanpemberianobat/blogspot>. Diakses pada hari kamis 15 maret 2018.

Hukum Online,
<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/Lt55933d04bb967/jika-apoteker-lalai-memberi-obat-kepada-pasien>,
Diakses Tanggal 15 maret 2018.

[En.Wikipedia.Org](https://en.wikipedia.org) Diakses Tanggal 15 Maret 2018 Pukul 19.21